



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 299 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MARGOMULYO KAPANEWON GAMPING
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Banyuraden Nomor 14/PP.05.1-BA/3404052004/2004 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Margomulyo Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 8 Februari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margomulyo telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang

Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Margomulyo Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margoulyo Nomor 14/PP.05.1-BA/3404052004/2004 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Margomulyo Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN MARGOMULYO KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.


KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Margomulyo Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 162 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Margomulyo Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Februari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MARGOMULYO
ttd
AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 299 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MARGOMULYO
KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MARGOMULYO KAPANEWON SEYEGAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	FATONI	L	1
2.	ANJAR SUKISNO	L	2
3.	ANGGA WINARSOKA	L	3
4.	ASTO NUR WIMANTORO	L	4
5.	RONI SULISTIYONO, M.Pd	L	5
6.	AHMAD ROMADI	L	6
7.	IDHAM PURNOMO HADI	L	7
8.	KHARIS MUNANDAR	L	8
9.	DIANA SUKMAWATI	P	9
10.	PURWANTO	L	10
11.	FUSTON NAWAWI PAMUGKAS	L	11
12.	YUSUF	L	12
13.	SUGIHARTO	L	13
14.	AGUS PURWANTO	L	14
15.	MARMAN	L	15
16.	ANANG SETYAWAN	L	16
17.	TUMIRAN	L	17
18.	DALIMAN	L	18
19.	NURHADI	L	19
20.	ABDUL KARIM	L	20

21.	SRI PUJI LESTARI H	P	21
22.	HERI WANTOKO, S.T.	L	22
23.	HERU WIDODO	L	23
24.	DIDIK AGUNG TUMINGAL	L	24
25.	SUYADI	L	25
26.	SULISTYO TRI PURWANTO	L	26
27.	YUSUF TSALAATSA	L	27
28.	ANTO	L	28
29.	SIDIQ NUGROHO	L	29
30.	DINNY RAHMATUSHIYAM	P	30
31.	SRI YULIASIH	P	31
32.	PURWANTORO	L	32
33.	ARIS KUNTORO	L	33
34.	FAJAR DWI NUGROHO	L	34
35.	AGUNG NUGROHO	L	35
36.	PARTONO	L	36
37.	SUPRIYADI	L	37
38.	FERY NUGROHO	L	38
39.	ROHANDI AZIZ	L	39

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 8 Februari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN MARGOMULYO

ttd

AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO